



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN KEMBANGAN**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 1/A.5/31.73.08.1005.19.K-2/3/TM.08.20/e/2025

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan NonFormal Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kembangan memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : SEKOLAH MURID MERDEKA  
Alamat : JL. JOGLO RAYA NO.46 B DAN NO. 46 C RT: 007 / RW: 003, JOGLO, KEMBANGAN, KOTA JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, KODEPOS: 11640  
Pimpinan Sekolah : LIA KARTIKA SARI  
Pimpinan YAYASAN : RADINKA RIANDA QIERA

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 06 Oktober 2025

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN  
MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN KEMBANGAN**

Tatang  
NIP. 196901211989021001

Tembusan:  
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat  
2. Arsip

**\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**